



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RATNA YULIANINGSIH, Lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Hindu, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dsn. Birowo RT 002 RW 005 Desa Birowo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEWI SURYANINGSIH, S.H., M.H.** N.I.A 02.13165 dan **IMAM SLAMET, S.H., M.H.** N.I.A 18.01142, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jl Dr Wahidin No 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 15 November 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama SUBIANTO dengan MESINAH dan sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984** sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9342/DSP/VII/Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar tertanggal 28 Juli 2001;
2. Bahwa pada tahun 2013 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505165712840001 dan pada tahun 2021 terbitlah Kartu Keluarga (KK)

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3505161211210007, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984**;

3. Bahwa Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri dan dalam segala urusan administrasi dilakukan oleh pihak Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon pihak PJTKI menerbitkan paspor Pemohon dengan identitas RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1981;

4. Bahwa pada tahun 2017 terbitlah Paspor Pemohon no: B5797231 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura (KBRI SINGAPURA), dalam Paspor tersebut identitas Pemohon tertulis RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1981**;

5. Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan identitas PEMOHON dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon, maka Pemohon sudah berusaha mengurus hal tersebut ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar maka disarankan untuk melakukan permohonan persamaan identitas, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, Pemohon melakukan persamaan identitas di Pengadilan Negeri Blitar bahwa :

- RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984**

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9342/DSP/VII/Tahun 2001 milik Pemohon, KTP NIK: 3505165712840001 dan KK Nomor: 3505161211210007)

- RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1981**

(Paspor Pemohon no: B5797231 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura (KBRI SINGAPURA))

Bahwa Kedua Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

6. Bahwa demi tertib administrasi Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984** (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9342/DSP/VII/Tahun 2001 milik Pemohon, KTP NIK: 3505165712840001 dan KK Nomor: 3505161211210007);

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi Kependudukan serta agar tidak ada permasalahan dikemudian hari;

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yaitu antara ;

- RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17

Desember 1984

(Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9342/DSP/VII/Tahun 2001 milik Pemohon, KTP NIK: 3505165712840001 dan KK Nomor: 3505161211210007);

- RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17

Desember 1981

(Paspor Pemohon no: B5797231 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura (KBRI SINGAPURA))

Bahwa Kedua Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

3. Menetapkan identitas Pemohon yang digunakan adalah RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17 **Desember 1984** (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9342/DSP/VII/Tahun 2001 milik Pemohon, KTP NIK: 3505165712840001 dan KK Nomor: 3505161211210007);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505165712840001, atas nama RATNA YULIANINGSIH, tertanggal 06 April 2013, surat bukti diberi tanda P - 1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505161211210007, atas nama kepala keluarga RATNA YULIANINGSIH, tertanggal 23 November 2021, surat bukti diberi tanda P - 2;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran. Nomor: 9342/DSP/VII/Tahun 2001 atas nama RATNA YULIANINGSIH, tertanggal 28 Juli 2001, surat bukti diberi tanda P - 3;

4. Fotokopi Paspor No. B5797231, atas nama RATNA YULIANINGSIH tertanggal 15 Maret 2017, surat bukti diberi tanda P - 4;

5. Asli Surat Keterangan Beda Tahun Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Birowo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, atas nama RATNA YULIANINGSIH tertanggal 18 April 2022, surat bukti diberi tanda P - 5;

6. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Umum, atas nama RATNA YULIANINGSIH tertanggal 05 Juni 2003, surat bukti diberi tanda P - 6;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, kecuali P - 5 bukti Asli, serta masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi RIBUT WARDIANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon, Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi ipar sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama SUBIANTO dengan MESINAH dan sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1984;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, identitas Pemohon tertulis RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984**;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri dan dalam segala urusan administrasi dilakukan oleh pihak Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon pihak PJTKI menerbitkan paspor Pemohon dengan identitas RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1981**;
- **Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon ingin mengajukan persamaan identitas antara RATNA**

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1981** sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Pemohon.

- Bahwa Kedua Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu milik Pemohon;
- Bahwa Paspor tersebut akan Pemohon gunakan untuk kunjungan ke Negara Singapura;
- Bahwa identitas Pemohon yang digunakan adalah RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984** (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9342/DSP/MII/Tahun 2001 milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505165712840001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505161211210007);
- Bahwa atas permohonan Pemohon, Pihak keluarga setuju dan mendukung atas perubahan identitas Pemohon tersebut.

2. Saksi **SUYOKO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama SUBIANTO dengan MESINAH dan sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984**;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, identitas Pemohon tertulis RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984**;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri dan dalam segala urusan administrasi dilakukan oleh pihak Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon pihak PJTKI menerbitkan paspor Pemohon dengan identitas RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1981**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon ingin mengajukan persamaan identitas antara RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984**

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1981** sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Pemohon.

- Bahwa Kedua Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu milik Pemohon;
- Bahwa Paspor tersebut akan Pemohon gunakan untuk kunjungan ke Negara Singapura;
- Bahwa bukti berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum, atas nama RATNA YULIANINGSIH tertanggal 05 Juni 2003 benar milik Pemohon dan sama dengan ijazah milik saksi;
- Bahwa identitas Pemohon yang digunakan adalah RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984** (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9342/DSP/VII/Tahun 2001 milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505165712840001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505161211210007);
- Bahwa atas permohonan Pemohon, Pihak keluarga setuju dan mendukung atas perubahan identitas Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Kuasa Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini, hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah memohon penetapan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Dsn. Birowo RT 002 RW 005 Desa Birowo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar (bukti P-1, P-2 dan P-6);

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama SUBIANTO dengan MESINAH dan sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1984 (bukti P-3);
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, identitas Pemohon tertulis RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1984 (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri dan dalam segala urusan administrasi dilakukan oleh pihak Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pemohon pihak PJTKI menerbitkan paspor Pemohon dengan identitas RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1981 (bukti P-4);
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon ingin mengajukan persamaan identitas antara RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1984 Sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1981 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Pemohon.
- Bahwa Kedua Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang yaitu milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang digunakan adalah RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal 17 Desember 1984 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9342/DSP/VII/Tahun 2001 milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505165712840001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505161211210007);
- Bahwa Paspor tersebut akan Pemohon gunakan untuk kunjungan ke Negara Singapura;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah jenis permohonan yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung pada dasarnya telah mengatur jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri maupun jenis-jenis Permohonan yang dilarang;

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku II tersebut terdapat 11 (sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa adapun jenis-jenis permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama tidak diatur dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Buku II tersebut, namun jenis permohonan tersebut pada dasarnya tidak termasuk ke dalam jenis permohonan yang dilarang baik oleh ketentuan Buku II tersebut maupun ketentuan perundang-undangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan dan dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat dibuktikannya serta beralasan dan tidak

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Identitas :
 - RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984** (Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9342/DSP/VII/Tahun 2001 milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505165712840001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505161211210007) dengan
 - RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1981** (sebagaimana tercantum dalam Paspor Pemohon no: B5797231 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura (KBRI SINGAPURA).

Kedua Identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

3. Menetapkan identitas Pemohon yang digunakan adalah RATNA YULIANINGSIH, lahir di Blitar pada tanggal **17 Desember 1984** (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9342/DSP/VII/Tahun 2001 milik Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505165712840001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505161211210007);

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Mohammad Syafii, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ryke Septiani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Ryke Septiani, S.H., M.H.,

Mohammad Syafii, S.H.,

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan /ATK	Rp 50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)